

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

5.1. Tugas Pembantuan Yang Diterima

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada Kota dan/atau desa, serta dari pemerintah Kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas Pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah dan/atau desa akan lebih efisien dan efektif. Tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sebagai daerah otonom kepada Kota/kota dan/atau desa meliputi sebagian tugas-tugas provinsi, antara lain dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas Kota/kota dan sebagian tugas pemerintahan di bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh Kota/kota.

Upaya pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang bermuara kepada kesejahteraan rakyat semakin meningkat. Penyerahan wewenang urusan pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem desentralisasi merupakan salah satu upaya untuk mempercepat proses pembangunan di daerah. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamatkan bahwa Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan

pelaksanaan kepada yang menugaskan. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan setelah adanya penugasan pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) atas beban APBN.

5.1.1. Dasar Hukum

- 1). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 7). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
- 8). Undang-undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;

5.1.2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan di Kota Denpasar pada tahun 2016 terdiri dari :

- 1) Departemen Dalam Negeri Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2) Kementerian Perdagangan RI.

5.1.3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Melaksanakan

Tahun 2016 terdapat 2 (dua) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama di Kota Denpasar, yaitu :

- 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar.
- 2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar.

5.1.4. Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya

Adapun program dan kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD adalah :

(1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Dalam tahun 2016 Pelaksanaan Tugas Pembantuan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP. DIPA –.....tanggal Bulan tahun Anggaran Tugas Pembantuan ini sebesar Rp.

Tabel 5.1

No.	Program/Kegiatan	Sumber Dana	Anggaran		% Capaian
			Jumlah Anggaran	Realisasi	
1.		TP APBN Thn. 2017			

Permasalahan dan Solusi

-
-
-

(2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar

Adapun program dan kegiatan Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar dalam Tahun 2016 sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi ke 04 Nomor SP DIPA-090.02.4.229232/2016 tanggal 13 Oktober 2016, tahun 2016 Anggaran Tugas Pembantuan ini sebesar Rp. 5.867.730.000,-

Tabel 5.2

No	Program / Kegiatan	Sumber Dana	Anggaran		% Capaian
			Jumlah Anggaran	Realisasi	
1	Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan / Pasar Rakyat Type A/B	APBN	Rp. 5.867.730.000,-	Rp. 5.830.673.800,-	99.37%

5.2. Permasalahan Dan Solusi

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, pada pasal 39 dinyatakan bahwa rumusan pemberian Tugas Pembantuan yang akan ditugaskan ke daerah ditetapkan oleh kementerian dan lembaga di pusat dan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Namun kondisi saat ini menunjukkan sebagian besar Tugas Pembantuan diberikan dalam bentuk program/kegiatan (DIPA) yang sudah jadi/final, termasuk dalam hal Petunjuk Operasional Keegiatannya (POK), sehingga mengakibatkan seringnya ditemui kesulitan dalam pelaksanaannya di lapangan. Permasalahan yang lebih krusial yaitu beberapa DIPA turunnya terlambat, adanya pemotongan pagu dana oleh pemerintah pusat terhadap beberapa anggaran tertentu baru bisa dicairkan setelah bulan Oktober sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan dilapangan. Dana yang dialokasikan dari beberapa kementerian ada yang menurun dari tahun sebelumnya sehingga banyak Target/Sasaran yang belum bisa dicapai. Kedepan diharapkan pemerintah pusat dapat mencairkan anggaran yang telah disusun sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Serta dana yang diberikan Pemerintah Pusat ke Daerah semakin meningkat dari tahun ke tahunnya.

1) Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah :

- Cakupan capaian kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 tahun prosentase masih kecil.
- Banyaknya penduduk yang belum melakukan perekaman KTP el

Solusi:

- Melaksanakan jemput bola dokumen kependudukan (KK dan Akta pencatatan sipil)
- Melaksanakan perekaman keliling.

2) Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah :

- Stok material di galian C mengalami harga yang meningkat karena adanya kebijakan tentang galian C.

Solusi:

- Melakukan short cut material di daerah lain sehingga tidak menghalangi jadwal stok material ke lokasi pembangunan

Dalam upaya menanggulangi hal tersebut perlu dilakukan koordinasi lintas sektor dan lintas instansi yang intensif sehingga tata cara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Tugas Pembantuan dapat terwujud sesuai dengan dengan harapan masyarakat di daerah.